

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari apa yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Peranan Bagian Hukum Kantor Wali Kota Padang dalam setiap tahapan penyusunan Peraturan Daerah adalah:
  - a. Tahapan Perencanaan melakukan pengoodinasian perencanaan pembentukan Perda yang berasal dari Wali Kota untuk selanjutnya ditetapkann menjadi Prolegda/Propem Perda bersama DPRD.
  - b. Tahapan penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah membagi 2 (dua) mekanisme yakni pertama, diserahkan pengerjaanya pada pihak ketiga, dan yang kedua dikerjakan secara swakelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakrasa dan perangkat daerah lainnya. Bedanya pengerjaan pada pihak ketiga langsung saja menyiapkan laporan pertama hingga laporan akhir lalu diberikan kepada Bagian Hukum sedangkan swakelola menyiapkan Rancangan Perda disertai Naskah Akademik yang berasal dari Satuan Perangkat Kerja Daera mengikutsertakan Bagian Hukum.
  - c. Tahapan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Wali Kota. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Bagian

Hukum melakukan verifikasi hasil, barulah Rancangan Perda diterima oleh Bagian Hukum.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Bagian Hukum Kantor Wali Kota Padang dalam penyusunan Peraturan Daerah adalah:
  - a. Bagian Hukum tidak diikuti sertakan pada tahapan penyusunan Ranperda.
  - b. Naskah Akademik dan Ranperda dibuat tidak sesuai dengan sistematika penyusunan, dan substansi tidak sesuai dengan kewenangan daerah.
  - c. Naskah Akademik dan Ranperda menyalin Naskah Akademik Ranperda daerah lain sehingga tentu saja tidak mengakomodir kondisi dan kebutuhan daerah.
  - d. Kegiatan diskusi publik/ FGD antara satuan kerja perangkat daerah termasuk bersama masyarakat dalam penyusunan Naskah Akademik untuk menggali permasalahan yang dihadapi tidak dilakukan secara mendalam.
  - e. Kegiatan *hearing* dalam tahap pembahasan tidak telaksana dengan optimal.
  - f. Rendahnya pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah karena kurangnya dilakukan pelatihan atau bimbingan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.
  - g. Peraturan Daerah hanya menyalin peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Keadaan tersebut berdampak kepada tidak terpenuhinya Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan dalam Penyusunan Perda, sehingga Perda yang dibentuk tidak sesuai dengan kebutuhan daerah yang aspiratif sesuai dengan kondisi khas/khusus.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bagian Hukum Kantor Wali Kota Padang dalam mewujudkan Peraturan Daerah yang memenuhi Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan adalah:

Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pembahasan tahapan penyusunan Rancangan Perda dari Naskah Akademik sampai ke pembahasan Rancangan Perda, agar Rancangan Perda yang dibuat memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Hukum juga mengikut sertakan DPRD dalam tahap pembahasan menyangkut Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Bagian Hukum sesuai fungsinya melakukan harmonisasi, dan sinkronisasi Rancangan Perda. Khususnya terhadap materi yang diatur sehingga nantinya Perda yang ditetapkan dapat menjawab kebutuhan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan/kemasyarakatan.

## **B. Saran**

Dari uraian diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dan dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut:

1. Agar Bagian Hukum konsisten dalam menerapkan setiap tahapan pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Agar Bagian Hukum sebaiknya memberikan pemahaman yang baik kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan setiap tahapan pembentukan Perda tidak menimbulkan permasalahan, sehingga dapat meminimalisir kendala-kendala yang muncul.
3. Agar Bagian Hukum memahami asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta
- Bambang Waluyo, 2002, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*" Sinar Grafika, Jakarta
- Eka N.A.M Sihombing, 2010, "*Menggagas Peraturan Daerah Yang Aspiratif*" Dalam Sophia Hadyanto, (Editor) *Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi*, PT. Softmedia, Jakarta
- Jazim Hamidi, dkk, 2011, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- King Faisal Sulaiman, 2017 *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta
- Lexi J Moleong , 2009, *Metode Penelitian Kualitatif* , PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, 2007, *Panduan Dalam Memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat MPR RI, Jakarta
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Edisi Kedua Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta
- Soejono Soekanto,1990, *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris*, Ind-Hiil-Co, Jakarta. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindopersada, Jakarta
- Yuliandri, 2013, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang

Peraturan Walikota Padang Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

## **C. SUMBER LAIN**

A Hamid Attamimi, 1993, *Hukum Tentang Peraturan Perundang – undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Fakultas Hukum UI, Jakarta

Aristo Evandy A. Barlian, 2016, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum*, Jurnal Fiat Justisia ISSN 1978-5186.

Budi S.P. Nababan, 2018, *Legalitas Perda Zakat: Perspektif Teori Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 15, Nomor 4 Desember 2018, <http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/263>

Muhammad Suharjono, 2014, *Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10, No. 19

Philipus M.Hadjon, 2006, *Posisi Sentral Hukum Tata Negara Dalam Proses Legislasi*, dalam: <http://www.djpp.org/inc/buka.php?d=ar+1&=posisi=htn.htm> 1997, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya

Rusadi Kantaprawira, 1998 *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Victor Juzuf Sedubun, *Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2015

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5514460/duh-kemendagri-masih-temukan-perda-yang-cuma-copy-paste>

<https://biroorganisasi.jogjaprovo.go.id/v1/pembentukan-peraturan-perundang-undangan>

<https://jdih-dprd.bantulkab.go.id/ruanglegisasi/detail/3/proses-pembentukan-peraturan-daerah.html>

[https://jdih.padang.go.id/peraturan\\_daerah](https://jdih.padang.go.id/peraturan_daerah)

<https://media.neliti.com/media/publications/240052-pembentukan-peraturan-daerah-yang-respon-4aad31f3.pdf>